

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk dan menata kembali Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK dan BUPATI PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
- 4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- 6. Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.
- 7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 9. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf.
- 10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak.
- 11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Unsur Pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak.
- 13. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 14. Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik.
- 15. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.

- 16 Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana tugas teknis Dinas dan Badan.
- 17 Kecamatan atau sebutan lain adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- 15. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 19. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
- 21 Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

. '	Dengan Peraturan Daerah	ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak.	
. 2 ;	Perangkat Daerah Kabup	oaten Pontianak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliput	i :

1.	Sekretariat Daerah;	The state of the state of
II.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	TIPU, Agg & Would

- III. Dinas Daerah terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan; 🗸 🗸
 - 2. Dinas Kesehatan; ///
 - 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 4. Dinas Perhubungan;
 - 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 📈 U
 - 6. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; , , , , ,
 - 7. Dinas Pekerjaan Umum; 🗸 -
 - 8. Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi; 🗸 🖯
 - 9. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 📝
 - 10. Dinas Pertanian dan Peternakan; 🗸 🗸
 - 11. Dinas Perikanan dan Kelautan; VV
 - 12. Dinas Perkebunan dan Kehutanan; V
 - 13. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 🗸 🗸

IV. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:

- 1. Inspektorat Kabupaten;
- 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3. Badan Kepegawaian Daerah; V V
- 4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 🕜 🔑
- 5. Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal;
- 6. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; U
- 7. Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana; 🗸 👵
- 8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; 🗸 🗸
- 9. Kantor Pelayanan Terpadu; 🦙
- 10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ; 🗸 🗸
- 11. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 🐬 🗸
- V. Satuan Polisi Pamong Praja;
- VI. Kecamatan;
- VII. Kelurahan.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten;
 - c. Bagian;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Asisten Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Asisten I.
- † Asisten II;
- a Asisten III.

Bagian Ketiga Asisten I

Pasal 8

Asisten I sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Asisten I sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan, pertanahan dan hukum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), Asisten I menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan yang meliputi tata pemerintahan dan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan yang meliputi tata guna tanah dan pengendalian pertanahan;
- Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum dan bantuan hukum;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- Asisten I sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a terdiri dari :
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Pertanahan;
 - c. Bagian Hukum.
- Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten I.

Bagian Keempat Bagian Pemerintahan

Pasal 11

Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang tata pemerintahan dan pemerintahan umum.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- 2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang tata pemerintahan;
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan umum;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten I sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 11, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Sub Bagian Pemerintahan Umum.
- Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

Bagian Kelima Bagian Pertanahan

Pasal 14

Bagian Pertanahan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang tata guna tanah dan pengendalian pertanahan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Bagian Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang tata guna tanah:
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian pertanahan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten I sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- Bagian Pertanahan sebagaimana dimaksud Pasal 14, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Guna Tanah;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Pertanahan.
- Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pertanahan.

Bagian Keenam Bagian Hukum

Pasal 17

Bagian Hukum sebagaimana dimasud Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas penyiapan tahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang peraturan perundang-undangan, tokumentasi hukum dan bantuan hukum.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang peraturan perundang-undangan;
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang dokumentasi hukum;
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang bantuan hukum;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten I sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 17, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - c. Sub Bagian Bantuan Hukum.
- Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hukum.

Bagian Ketujuh Asisten II

Pasal 20

- 1) Asisten II sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- Asisten II sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang perekonomian dan usaha daerah, kesejahteraan rakyat dan pengolahan data elektronik

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2), Asisten II menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang perekonomian dan usaha daerah yang meliputi bina sarana perekonomian, bina produksi dan usaha daerah;
- b. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi kebijakan kesejahteraan sosial, kebijakan sosial budaya, pemuda dan olah raga serta mental spiritual;
- e. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pengolahan data elektronik yang meliputi sistem informatika dan pengolahan data;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Asisten II sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b terdiri dari :
 - a. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Bagian Pengolahan Data Elektronik.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten II.

Bagian Kedelapan Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah

Pasal 23

Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang bina sarana perekonomian. bina produksi dan usaha daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23, Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang bina sarana perekonomian;
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang bina produksi;
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang usaha daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten II sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 23, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian;
 - b. Sub Bagian Bina Produksi;
 - c. Sub Bagian Usaha Daerah.
- Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perekonomian.

Bagian Kesembilan Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 26

Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang kebijakan kesejahteraan sosial, kebijakan sosial budaya, pemuda dan olah raga serta mental spiritual.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang kebijakan kesejahteraan sosial:
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang kebijakan sosial budaya, pemuda dan olah raga;
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang mental spiritual;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten II sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 26, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kebijakan Kesejahteraan Sosial:
 - b. Sub Bagian Kebijakan Sosial Budaya. Pemuda dan Olah Raga;
 - c. Sub Bagian Mental Spritual.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kesepuluh Bagian Pengolahan Data Elektronik

Pasal 29

Bagian Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang sistem informatika dan pengolahan data.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29, Bagian Pengolahan Data Elektronik menyelenggarakan fungsi:

- 2 Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang sistem informatika;
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pengolahan data;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten II sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- 👉 Bagian Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 29, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Sistem Informatika;
 - b. Sub Bagian Pengolahan Data.
- 2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pengolahan Data Elektronik.

Bagian Kesebelas Asisten III

Pasal 32

- Asisten III sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c, dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- Asisten III sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang organisasi, administrasi, rumah tangga dan protokol serta humas.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat 2, Asisten III menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang organisasi yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja;
- b. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang administrasi yang meliputi tata usaha dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, sandi dan telekomunikasi;

- e. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang rumah tangga dan protokol yang meliputi rumah tangga dan protokol;
- d. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang humas yang meliputi pengumpulan informasi dan pemberitaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 1) Asisten III sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c, terdiri dari :
 - a. Bagian Organisasi;
 - b. Bagian Administrasi;
 - c. Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
 - d. Bagian Humas.
- 2) Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten III.

Bagian Keduabelas Bagian Organisasi

Pasal 35

Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 35, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- 2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang kelembagaan;
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang ketatalaksanaan;
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pengembangan kinerja;
- 2 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten III sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 35, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c. Sub Bagian Pengembangan Kinerja.
- 2 Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Organisasi.

Bagian Ketigabelas Bagian Administrasi

Pasal 38

Bagian Administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang tata usaha dan kepegawaian Sekretariat Daerah, perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah, sandi dan telekomunikasi.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 38, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang tata usaha dan kepegawaian Sekretariat Daerah;
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah;
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang sandi dan telekomunikasi;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten III sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- Bagian Adminstrasi sebagaimana dimaksud Pasal 38, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Sub Bagian Santel.
- Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi.

Bagian Keempatbelas Bagian Rumah Tangga dan Protokol

Pasal 41

Bagian Rumah Tangga dan Protokol sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang rumah tangga tan protokol.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 41, Bagian Rumah Tangga dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- 2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang rumah tangga;
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang protokol;
- 2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten III sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Bagian Rumah Tangga dan Protokol sebagaimana dimaksud Pasal 41 terdiri dari :
 - 3. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b. Sub Bagian Protokol.
- Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Rumah Tangga dan Protokol.

Bagian Kelimabelas Bagian Humas

Pasal 44

Bagian Humas sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas penyiapan tahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi telaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pengumpulan informasi dan pemberitaan.

Pasal 45

Think melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44, Bagian Humas menyelenggarakan funusi :

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pengumpulan informasi;
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pemberitaan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten III sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

- Bagian Humas sebagaimana dimaksud Pasal 44, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
 - 5. Sub Bagian Pemberitaan.
- Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas.

BAB IV SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- 2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 48, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- 2 Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 7 Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- Penyelenggaraan rapat-rapat anggota DPRD;
- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 50

- Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Rapat, Risalah dan Persidangan terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - 2) Sub Bagian Persidangan;
 - c. Bagian Umum terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - 3) Sub Bagian Humas, Dokumentasi dan Perpustakaan.
 - d. Bagian Keuangan terdiri dari:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - (2) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2 Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V DINAS DAERAH

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan

- Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2 Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tituk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- 2 Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

- Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan TK dan SD terdiri dari:
 - 1) Seksi Kurikulum, Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Pendidikan TK dan SD;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD.
 - d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
 - 1) Seksi Kurikulum, Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Pendidikan SMP;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana SMP.
 - e. Bidang Pendidikan SMA dan SMK terdiri dari :
 - 1) Seksi Kurikulum, Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Pendidikan SMA dan SMK;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana SMA dan SMK.
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - n. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Pasal 54

- Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 55

Think melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- E Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- 7 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- 2 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan:
- 2 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

- Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan TK dan SD terdiri dari:
 - 1) Seksi Kurikulum, Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Pendidikan TK dan SD;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD.
 - d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
 - 1) Seksi Kurikulum, Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Pendidikan SMP:
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana SMP.
 - e. Bidang Pendidikan SMA dan SMK terdiri dari :
 - 1) Seksi Kurikulum, Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Pendidikan SMA dan SMK;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana SMA dan SMK.
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Pasal 54

- Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- lintuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- 2 Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan:
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- 2 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan:
- 2 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Sarana, SDM dan Informasi Kesehatan terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2) Seksi Pengembangan SDM Kesehatan;
 - 3) Seksi Informasi Kesehatan.
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengendalian Penyakit;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - 3) Seksi Imunisasi dan Survailans
 - e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Farmasi terdiri dari :
 - 1) Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2) Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman:
 - 3) Seksi Peran Serta Masyarakat.
 - f. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Gizi terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 2) Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan Kesehatan;
 - 3) Seksi Gizi.
 - ¿. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 57

- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi rmempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
- 2 Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- 2 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- 2 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Sosial terdiri dari:
 - 1) Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - 2) Seksi Bimbingan Sosial.
 - d. Bidang Transmigrasi, Latihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - 1) Seksi Transmigrasi;
 - 2) Seksi Latihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 3) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - 1) Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 - 2) Seksi Hubungan Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2 Bagan susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Dinas Perhubungan

Pasal 60

- Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 4, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2 Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum:
 - 2) Sub Bagian Perencangan dan Kelangan

- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :
 - 1) Seksi Angkutan Jalan;
 - 2) Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan.
- d. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembangunan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan.
- e. Bidang Angkutan Perairan, Udara dan Telekomunikasi terdiri dari :
 - 1) Seksi Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
 - 2) Seksi Angkutan Laut, Udara dan Telekomunikasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 63

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 5, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 64

Tatak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2), Dinas Kependudukan dan Tatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- 2 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1), terdiri dari :
 - 2. Kepala Dinas;
 - 5. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - 2) Seksi Data dan Informasi Kependudukan.
 - i Bidang Catatan Sipil terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Akta:
 - 2) Seksi Penyimpanan dan Perubahan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 66

- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 6, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2), Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pariwisata terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan dan Promosi Pariwisata;
 - 2) Seksi Bina Usaha Pariwisata.
 - d. Bidang Kebudayaan;
 - 1) Seksi Pengembangan Seni Budaya;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pemeliharaan Tempat Bersejarah.
 - e. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
 - 1) Seksi Kepemudaan;
 - 2) Seksi Olah Raga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2 Bagan susunan organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 69

- Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 7, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, cipta karya, sumber daya air, kebersihan dan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 70

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
- E Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembangunan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan.
 - d. Bidang Cipta Karya terdiri dari:
 - 1) Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - 2) Seksi Tata Kota dan Bangunan.
 - e. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
 - 1) Seksi Irigasi dan Air Baku;
 - 2) Seksi Pengembangan Daerah Rawa dan Pantai.
 - f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - 1) Seksi Kebersihan;
 - 2) Seksi Pertamanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2. Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi

Pasal 72

- Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 8, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perindustrian, pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (2), Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, pertambangan dan energi;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, pertambangan dan energi;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, pertambangan dan energi;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 74

- Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - 5. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Industri terdiri dari :
 - 1) Seksi Industri Kecil;
 - 2) Seksi Industri Menengah dan Besar.
 - d. Bidang Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - 1) Seksi Pertambangan Umum;
 - 2) Seksi Energi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2 Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 9, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 1 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2), Dinas Perdagangan, Keperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 77

- Susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Pembinaan Pasar;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen;
 - d. Bidang Koperasi terdiri dari:
 - 1) Seksi Bina Usaha dan Permodalan Koperasi;
 - 2) Seksi Kelembagaan;
 - e. Bidang Usaha Kecil, Menengah dan Promosi terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Usaha dan Promosi;
 - 2) Seksi Permodalan Usaha Kecil dan Menengah;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2 Bagan susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 78

- Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 10, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pertanian dan peternakan yang meliputi tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 79

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2), Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan peternakan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan peternakan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan peternakan;
- 2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi Pangan;
 - 2) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
 - 3) Seksi Kelembagaan Petani Pangan.
 - d. Bidang Tanaman Holtikultura terdiri dari:
 - 1) Seksi Produksi Holtikultura:
 - 2) Seksi Perlindungan Tanaman Holtikultura;
 - 3) Seksi Kelembagaan Petani Holtikultura.
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi Peternakan;
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan;
 - 3) Seksi Kelembagaan Petani Ternak.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2 Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 81

- Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 11, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perikanan dan kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 82

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (2), Dinas Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan dan kelautan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1), terdiri dari :

- Kepala Dinas;
- Sekretariat terdiri dari :
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 5 Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :
 - Seksi Produksi Perikanan Tangkap;
 - 2) Seksi Bina Usaha Perikanan Tangkap.
- i Bidang Perikanan Budi Daya terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi Perikanan Budi Daya;
 - 2) Seksi Bina Usaha Perikanan Budi Daya.
- e Bidang Pengembangan Pesisir dan Kelautan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir;
 - 2) Seksi Sumber Daya Kelautan.
- i Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- E. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bagan susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 84

- Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 12, apimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Dimas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang terkebunan dan kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 85

- melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (2), Dinas Perkebunan dan sebagaiman menyelenggarakan fungsi :
- Ferumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan dan kehutanan;
- Fenyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan dan sehutanan;
- Fembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan dan kehutanan;
- 2 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Sustan organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat Li terdiri dari :
- : Repala Dinas;
- 5 Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Kelangan

- c. Bidang Perkebunan terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi Perkebunan;
 - 2) Seksi Bina Usaha Perkebunan;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- d. Bidang Kehutanan terdiri dari:
 - 1) Seksi Produksi dan Usaha Kehutanan;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - 3) Seksi Penataan dan Pengembangan Kawasan.
- e. Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - 2) Seksi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan susunan organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 87

- Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 13, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 88

Intuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (2), Dinas Pendapatan, Fengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah:
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 89

Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1), terdiri dari :

- 3. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 2. Bidang Pendapatan terdiri dari
 - 1) Seksi Pajak Daerah:
 - 2) Seksi Retribusi dan Pendapadan Tuera. Tu daya.
 - 3) Seksi Dana Perimbangan

- d. Bidang Anggaran dan Penatausahaan terdiri dari :
 - 1) Seksi Anggaran;
 - 2) Seksi Penatausahaan I;
 - 3) Seksi Penatausahaan II.
- e. Bidang Aset Daerah terdiri dari:
 - 1) Seksi Analisa Kebutuhan;
 - 2) Seksi Inventarisasi;
 - 3) Seksi Penghapusan.
- f. Bidang Akuntansi terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembukuan Pendapatan;
 - 2) Seksi Pembukuan Pengeluaran;
 - 3) Seksi Pelaporan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 90

- Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.

BAB VI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu Inspektorat Kabupaten

Pasal 91

- Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 1, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 92

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ilmaksui Pasal 91 ayat (2), Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- 5. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- 2. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 1) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - 1) Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - 1) Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - 1) Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2 Bagan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 94

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, bidang penelitian dan pengembangan.

- Titik melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (2), Badan Perencanaan Ferritangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan;
- Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan:
- 2 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (1), terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Ekonomi terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Ekonomi I;
 - 2) Sub Bidang Ekonomi II.
- d. Bidang Sosial Budaya terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pendidikan, Agama dan Kesehatan;
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.
- e. Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Fisik dan Prasarana:
 - 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Pengendalian, Statistik dan Litbang terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengendalian;
 - 2) Sub Bidang Statistik dan Litbang.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 97

Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

I Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian iaerah.

Pasal 98

- melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (2), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :
- Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan kepegawaian daerah;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah;
- 2 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 99

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (1), terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Kepangkatan Pegawai terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Kepangkatan Pegawai.
- d. Bidang Pembinaan, Pensiun dan Informasi Pegawai terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Disiplin, Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Informasi Pegawai.
- e. Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Aparatur terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan Reguler, Penjenjangan dan Teknis Fungsional;
 - 2) Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud ayat(1) tercantum pada Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 100

- 1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 4, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 101

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (2), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Programa dan Informasi Penyuluhan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Programa Penyuluhan;
 - 2) Sub Bidang Informasi dan Pengembangan SDM Penyuluhan;

- d. Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan Penyuluhan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
 - 2) Sub Bidang Kemitraan Penyuluhan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal

Pasal 103

- Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 5, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penanaman modal.

Pasal 104

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat (2), Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penanaman modal;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan penanaman modal;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan penanaman modal;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 3) Sub Bagian Umum;
 - 4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ketersediaan;
 - 2) Sub Bidang Distribusi dan Konsumsi.
 - 3. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama;
 - 2) Sub Bidang Investasi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- I Bagan susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keenam

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 106

- Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 6, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Pasal 107

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (2), Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- E Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Keluarga Berencana;
 - 2) Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Peranan Perempuan;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.
 - f. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa;
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya dan Pendapatan Desa.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Pasal 109

Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 7, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Pasal 110

- ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 109 ayat (2), Badan Lingkungan Hidup Lin Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 111

Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 109 ayat (1), terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Amdal dan Penaatan Hukum Lingkungan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Amdal dan Sertifikasi;
 - 2) Sub Bidang Penaatan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Lingkungan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
 - 2) Sub Bidang Paska Bencana.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 112

- 1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 8, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan arsip daerah.

Pasal 113

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2), Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dukumentasi;
- 2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 114

- 1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan Informasi Perpustakaan;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
 - e. Seksi Arsip;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Kantor Pelayanan Terpadu

Pasal 115

- Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 9, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2. Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simflikasi dan keamanan.

Pasal 116

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 115 ayat (2), Kantor Pelayanan Ternadu menyelenggarakan fungsi .

- Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-ma sing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- 6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- 7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XII KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 153

- 1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- 2) Bupati melalui satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi melakukan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi Perangkat Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 154

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Peraturan pelaksanaan dan atau penyesuaian atas Peraturan Daerah ini ditetapkan selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 155

Fada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Fembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Taerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 156

Hall – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- 2 Penyusunan program Kantor Pelayanan Terpadu;
- Penyelenggaraan perizinan:
- Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- 2 Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sierula Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas sima dan dengan pendelegasian dari Bupati.

Pasal 118

- Susunan organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 115 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan;
 - d. Seksi Pelayanan Non Perizinan; 🗡
 - e. Seksi Pengendalian, Pengaduan Masyarakat dan Informasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan susunan organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 119

- 1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 10, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 120

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat (2), Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- : Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik;
- E Seksi Perlindungan Masyarakat;
- . Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bagan susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sabagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah

Pasal 122

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2 huruf D angka 11, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan temanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

I Ramah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang melayanan kesehatan.

Pasal 123

- melaksanakan tugas sebagimana dimaksud Pasal 122 ayat (2), Rumah Sakit Umum Dokter Rubini Mempawah menyelenggarakan fungsi:
- Estamusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan sesehatan;
- Fembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
- 2 Felaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 124

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah sebagaimana i maksud Pasal 122 ayat (1), terdiri dari :

- 2 Direktur;
- Bagian Tata Usaha terdiri dari;
 - : Sub Bagian Umum;
 - 2: Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- : Bidang Pelayanan terdiri dari :
 - Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Darurat;
 - 2 Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Intensif.
- z Bidang Penunjang terdiri dari:
 - 31 Seksi Penunjang Medik;
 - 4. Seksi Penunjang Non Medik.
- a Bidang Pengendalian terdiri dari :
 - 🗀 Seksi Sistem Informasi dan Humas;
 - 2 Seksi Rekam Medis, Audit Klinik, Akreditasi dan Litbang.
- E Kelompok Jabatan Fungsional.
- I Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XXVI dan merupakan bagian jang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 125

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis tertentu yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (4) Unit Pelaksana Badan terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.

BAB VII SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 126

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertangungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 127

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau ketentuan daerah lainnya.

Pasal 128

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 127, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- 2. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau ketentuan daerah lainnya;
- Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau ketentuan daerah lainnya;
- Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau ketentuan daerah lainnya:
- Pelaksanaan tugas lain yang diperikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 129

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud Pasal 127 terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasi dan Pengendalian;
- 3. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Seksi Pembinaan Personil dan Kesamaptaan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- E Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 130

Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 (12) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan batanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 131

Sensi pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 ayat (1) huruf c, taraf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung asab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII KECAMATAN DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Kecamatan Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 132

Recommendation merupakan wilayah kerja Camat, sebagai perangkat daerah Kabupaten dipimpin oleh Recommendation barah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 133

Tamat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Farati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 134

Selain tugas sebagaimana dimaksud Pasal 133, Camat juga menyelenggarakan tugas umum temerintahan meliputi :

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upava penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang undangan;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan:

Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 135

Susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 132 terdiri dari :

- a. Camat;
- 5. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- z. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2 Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 136

Sestetariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Settang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Pasal 137

Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 135 ayat (1) huruf c,huruf d, huruf e dan huruf f, a rampin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada <u>] imat.</u>

Pasal 138

Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 135 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat - e alui Sekretaris Kecamatan.

Bagian Ketiga Kelurahan Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 139

Melurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin oleh wang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 140

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 140, Lurah mempunyai fungsi:
- Pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
- Pemberdayaan masyarakat;
- : Pelayanan masyarakat;
- Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 142

- Susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 139 terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Kemasyarakatan;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
- 2) Bagan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 143

Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 144

Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

BAB IX ESELON PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Eselon Perangkat Daerah

Pasal 145

- 1) Jabatan struktural eselon II.a, yaitu Sekretaris Daerah.
- 2) Jabatan struktural eselon II.b, terdiri dari :
 - a. Asisten:
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Kepala Dinas;
 - d. Kepala Badan;
 - e. Inspektur;
- 3) Jabatan struktural eselon III.a. terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Camat:
 - c. Kepala Bagian:
 - d. Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspekturat dan Inspektur Pembantu;
 - e. Direktur Rumah Sakit Um im Dieran Kelas C

- 4 Jabatan struktural eselon III.b, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan;
 - b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. Sekretaris Camat.
- Jabatan struktural eselon IV.a, terdiri dari :
 - a. Lurah:
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Kepala Sub Bagian;
 - d. Kepala Sub Bidang;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan.
- Jabatan struktural eselon IV.b, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Kelurahan;
 - b. Kepala Seksi pada Kelurahan;
 - c. Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis;
 - d. Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan;
 - e. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan.
- Jabatan struktural eselon V.a, terdiri dari :
 - a. Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - b. Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 146

Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

- I Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- Iumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Relompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundanganundangan.

BAB X STAF AHLI

Pasal 147

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.

2 Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 149

- 1) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon II b.
- 2 Staf Ahli berada dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- 3 Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

Pasal 150

in the second second

Staf Ahli terdiri dari:

- E Staf Ahli bidang Hukum;
- Staf Ahli bidang Pemerintahan;
- Staf Ahli bidang Pembangunan;
- 5 Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- E Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 151

Turas Staf Ahli sesuai bidang adalah:

Staf Ahli bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum.

Staf Ahli bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan.

Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan.

Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- 2 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan temempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah pada tanggal 24 - 4 - 2008

BUPATI PONTIANAK,

ttd

AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah tada tanggal 25 - 4 - 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK,

Ttd

SUNARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2008 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Sekpetariat Daerah Kabupaten Pontianak,

THE TOWN TOWN P

SEKRETARIAT

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

L UMUM

Ketentuan dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 128 ayat (2) yang menetapkan bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor – faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pada prinsipnya memberikan arah dan pedoman dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi antara pusat dan daerah.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaannya di Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dengan melaksanakan penataan kembali kelembagaannya.

Dalam penataan kelembagaan, besaran organisasi perangkat daerah, mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Penataan kelembagaan ini juga dimaksudkan dalam rangka merumuskan Analisis Jabatan dan Fungsi dari lembaga – lembaga yang baru dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki serta sebagai upaya pemberdayaan Perangkat Daerah otonom sehingga pada akhirnya Daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

35 Pasal

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

39 Pasal

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

57

Pasal

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka efisiensi, jabatan Kepala Puskesmas (sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis) tidak harus dijabat oleh pejabat struktural dan tugas fungsinya dapat dilaksanakan oleh tenaga fungsional.

Ayat (3)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (4)

Dalam rangka efisiensi, jabatan Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum tidak harus dijabat oleh pejabat struktural dan tugas fungsinya dapat dilaksanakan oleh tenaga fungsional.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas


Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

44 Gan zona 11.141.514.5

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TTD **SUNARTO** EN PONTIANAK SHARDARE XARBON DAFRWARDS EN PONTIANAK **BUPATI PONTIANAK** TTD

AGUS SALIM

TAMPIRAN II PERATURAN DAFRAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 1 TAHUN 2008


TANGGAL

24 April 2008

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK **TENTANG**

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM


SUNARTO LEMBARAY DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
Salinan sesual dengan silinya W SEKRETRAM HASHAN HUHUM AH KASUBATEN PONTIANAK 3 of Marchand Commission (1995) (1995 0.00° 14111W1 - 1 HOWORE

> TANGGAL **TENTANG**

24 April 2008

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN



Diundangkan di Mempawah pada tanggal 25 April 2008

TTD

SUNARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TAHUN 2008 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAEKAH KABUPATEN PONTIANAK

TTD AGUS SALIM


TO MUNICOLD TO SELECT THE OFFICE OF THE CHARGE LETTER HER PROFILE FOR

NOMOR TANGGAL J. TVHON 5008

TENTANG

24 April 2008 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN



Diundangkan di Mempawah pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

TID
TAH KALUARTO
LEMBAR MEMERAH KABUPATEN DOUTIANAK
LAHUN COS NOMER 1
LUSEKRETARIA HABUPATEN PONTIANAK
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


TAMMPIRAN V 23 RATURAN DALBAH KABUPATEN PORTIANAK

NOMOR TANGGAL . 1 TAHUN 2008 24 April 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



SUNARTO

LEMBARANA DA ERAFI KABUPATEN PONTIANAK

AGUS SALIM

Salinan sesdal de la naslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SENREMANIA DA BAH KAGUPATEN PONTIANAK

TAMPIESTE 2. LE EXTERNATION EN L'AUTRAILE 2. LINCHEMAIN

NOMOR

1 FAHUN 2008


TANGGAL

24 April 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



Diundangkan di Mempawah pada tanggal 25 April 2008

AGUS SALIM

TTD **SUNARTO**


TEN PONTIANAK LEMBAR Salinan sesuai dengan aslinya KEPATA BAGIAN JUKUM EKRETARIA BAERAERKA BURATEN PONTIANAK TAMPIRAN VIER RATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

 $\omega = 1.00 \times 1.0$

NOMOR 1 TAHUN 2008 TANGGAL : 24 April 2008

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK

TTD


AGUS SALIM

TTD **SUNARTO** TEN PONTIANAK Salinan sesuai venan aslinya
REPALYBAGIRA UKUM STURETARIAT BABIANKAN PATEN PONTIANAK TAMPIRAN VIILPERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTANAK

NOMOR : 1 TAHUN 2008 TANGGAL: 24 April 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



AGUS SALIM

SUNARTO

LEMBABAH DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TAHUK

2008 NOMOR 2 Salinan sesoaio engan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SEKREKARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

ANIMATER PROBLEM AND THAT THAT THAT THE STREET STREET, STREET

NOMOR 1 TAHUN 2008 TANGGAL 24 April 2008

TENTANC : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM



Diundangkan di Mempawah pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TTD

SUNARTO

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

KEPALABAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

US SYANDAR

LAMPIRAN X - PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


NOMOR

: 1 TAHUN 2008 24 April 2008

TANGGAL TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI



Diundangkan di Mempawah pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

TTD

SUNARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TAHUN 2008 NOMOR 1

Salinan sesuar dengan aslinya

---KEPALA BAGTAN HUKUM

SEKRETARIATADAERAH KABUPATEN PONTIANAK


FROMERIC TANGGAL 1 12000 10000

TENTANG

24 April 2008

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



Diundangkan di Mempawah pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TTD

SUNARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TAHUN 2008 NOMOR 1

Salinan sesua) dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TTD


AGUS SALIM

EAMPIRAN, KIE, PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : 1 TAHUN 2008 TANGGAL : 24 April 2008

: PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI **DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**



AGUS SALIM

TTD BARAN DAERAH KANDPANN PONTIANAK SUNARTO LUN 2008 NOMOR 1 SEKRE SAIlnan sesuai di Redi aslinya


C.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAMEBOAR ABELL PATURAN DALBAH KADUPATEN PONTIANAK

NOMOR . 1 TAHUN 2008 TANGGAL: 24 April 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN



SUNARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TAHUN, 2008 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETKEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


NOMOR

1 TAHUN 2008 24 April 2008

TANGGAL TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN



AGUS SALIM

SUNARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2008 NOMOR 1


> Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUHUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

AYUN 2008 NOMOROI

SEKRETARIAT KEPALA BASTAN HUKUM
SEKRETARIAT DAEKAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



LAMPIRAN XVEPERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


NOMOR

: 1 TAHUN 2008 24 April 2008

TANGGAL : TENTANG :

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN



SUNARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN-2008 NOMOR 1

Salinan sestiai dengan aslinya

--- KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

AGUS SALIM


LAMPRAN AVE PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TANGGAL:

NOMOR: 1 TAHUN 2008 24 April 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TTD

BUPATI PONTIANAK

TTD

SUNARTO

AGUS SALIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2008 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


NOMOR

1 TAHUN 2008

TANGGAL: 24 April 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



TAMETRAIL ZIA PERMENDARIMA BOSERABURA DELL'AGOCTO I


NOMOR 1 TAHUN 2008

TANGG/ :

24 April 2008

TENTAN PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI



Diundangkan di Mempawah pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK

TTD

TTD

SUNARTO

AGUS SALIM

LEMBARAN DATRAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2008 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETA KEPALA BAGTAN HUKUM SEKRETARIAT DAEKAH KABUPATEN PONTIANAK


NOMOR TANGGAL :

: 1 TAHUN 2008 24 April 2008

TENTANG

: PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENANAMAN MODAL



AGUS SALIM

SUNARTO

LEMBARAN DABHAHKABOPATEN PONTIANAK TAHUN 2008 NOMOR P

Salinan sesuai dengan aslinya

W SEKRETKEPALA BAGIAN HUKUM SERRETARIAT DAEPAH KABUPATEN PONTIANAK

LAMPIRAN XXIX PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR

: 1 TAHUN 2008


TANGGAL

: 24 April 2008

TENTANG

: PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI



Diundangkan di Mempawah pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK

TTD

TTD

SUNARTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

AGUS SALIM

TAHUN 2008 NOMOR 1

Salinan sesual dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

IIS ISYANDAR


LAMPIRAN XXVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 1 TAHUN 2008

TANGGAL 24 April 2008

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. KABUPATEN PONTIANAK **TENTANG**

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Diundangkan di Mempawah pada tanggal 25 April 2008

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TTD

BUPATI PONTIANAK

SUNARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TAHUN 2008 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAEKAH KABUBATEN PONTIANAK

TTD


AGUS SALIM

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : 1 TAHUN 2008 TANGGAL : 24 April 2008

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Diundangkan di Mempawah pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TTD

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

SUNARTO

LEMBARAN BAERALTXABUPATEN PONTIANAK

Salinan sesual dengapaslinya

KEPALA DAGIAN HUKUM SEKHETAKPAT DALTIAH KABUPATEN PONTIANAK


S ISXANDA

NOMOR : 1 TAHUN 2008 TANGGAL : 24 April 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA



Diundangkan di Mempawah pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

TTD

SUNARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TAHÚN 2008 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA PAGIAN HUKUM


SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

IIS ISTANDA

NOMOR 1 TAHUN 2008 TANGGAL 24 April 2008

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA



Diundangkan di Mempawah pada tanggal 25 April 2008

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TTD

SUNARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2008 NONOR

> Salinan ses lai dengan aslinya KEPALA PAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAEBAH KABUPATEN PONTIANAK


Jan. -

LAMPIRAN XXII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : 1 TAHUN 2008 TANGGAL : 24 April 2008

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA



Diundangkan di Mempawah pada tanggal 25 April 2008

BUPATI PONTIANAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TTD

TTD

AGUS SALIM

SUNARTO

LEMBARAN DAFRAH KABUPATEN PONTIANAK

Salinan ses lai dengan aslinya KEPALA PAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


A STANK

LAMPIRAN XXIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : 1 TAHUN 2008 TANGGAL : 24 April 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH



Diundangkan di Mempawah pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TTD

SUNARTO

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2008 NOMOR 1

Salinan sesual dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

IIS ISKANDAR


LAMPIRAN XXIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

1 TAHUN 2008 NOMOR 24 April 2008

TANGGAL :

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. KABUPATEN PONTIANAK TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN TERPADU



Diundangkan di Mempawah pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TTD

SUNARTO

AGUS SALIM

BUPATI PONTIANAK

TTD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2008 NOMOR 1/

Salinan sesual dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SEKRETARIAT DAERAH KABUBATEN PONTIANAK

LAMPIRAN XXV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : 1 TAHUN 2008 24 April 2008 TANGGAL.

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK

TTD

TTD

SUNARTO

AGUS SALIM

LEMBARAN DAERAHKABURATEN PONTIANAK TAHUN ZOOS NOMOR Salinan sesua dan gan aslinya SERRETARIAT DALEMAN KABURATEN PONTIANAK


LAMPIRAN XXVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR: 1 TAHUN 2008

TANGGAL : 24 April 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH



Diundangkan di Mempawah pada tanggal 25 April 2008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TAHUN 2008 NOMOR 1 NO

Salinan sesuai dangan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAEKAH KABUPATEN PONTIANAK